



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN KERJA
KEGIATAN SHARING PENUNJANG PROGRAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI DAERAH TERTINGGAL (P2KPDT)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Sharing Penunjang Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu membentuk Satuan Kerja Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Satuan Kerja Kegiatan Sharing Penunjang Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Kerja Kegiatan Sharing Penunjang Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Membentuk Satuan Kerja Kegiatan Sharing Penunjang Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan Satuan Kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA



: Satuan Kerja Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Sharing Penunjang Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Halmahera Barat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk yang ditetapkan termasuk merumuskan hasil kegiatan dimaksud dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Halmahera Barat;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Pos Anggaran BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat Tahun anggaran 2011;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 2 Mei 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass,Bid.Eko,Pemb & Kesra	
Kepala Bappeda	
Kabag Hukum & Orgs.	
Kasubag Perundang – undangan	


NAMTO H. ROBA



Tembusan :

1. Yth. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta,
2. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 128.A TAHUN 2011
TANGGAL 2 Mei 2011**

**TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN KERJA
KEGIATAN PENYEDIAAN SHARING PENUNJANG PROGRAM
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI
DAERAH TERTINGGAL (P2KPDT) KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
4.	Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat	Penanggung Jawab	
5.	Kasubbid.Pertamb. & Perindag Bappeda Kab.halbar	Koordinator	
6.	Hanock Mandaku,SE	Anggota	
7.	Haeria Sabtu, SE	Anggota	
8.	Husen Abd. Rahman	Anggota	
9.	Hasmi M.Nur,ST	Anggota	
10.	Lenny Ferdiana Bitty, SE	Anggota	
11.	Iskandar M.Nur, S.Pi	Anggota	
12.	Abdullah Soleman	Anggota	
13.	Kuntum Goroahe, SP	Anggota	
14.	Nursjahida Bangsa, SE	Anggota	
15.	Albar, SE	Staf sekretariat	
16.	Mastogo Abd.Latif	Staf sekretariat	
17.	M.Isya Buchari	Staf sekretariat	
18.	Bambang Badar Napu, S.Sos	Staf sekretariat	
19.	Irwanto Djurumudi	Staf sekretariat	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass,Bid.Eko,Pemb & Kesra	
Kepala Bappeda	
Kabag Hukum & Orgs.	
Kasubag Perundang-undangan	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H ROBA